



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IB Banjarnegara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

EDI WAHYU SUNARSO

Jenis kelamin laki-laki yang beralamat di Desa Kaliwungu RT 03 RW 01, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmono, S.H., M.M., C.L.A. advokat pada Law Office "DPC IKADIN Banjarnegara" beralamat di Gedung Harmony Center Jl. Bambang Sugeng No.32 Kel. Semarang, Kab Banjarnegara atau alamat elektronik pada baristerkecce@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

SUGENG PRIYONO

Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Mandiraja Kulon, RT 006 RW 002 kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Hardjanti, S.H. advokat pada Dei Hardjanti, S.H. dan Rekan beralamat di Desa Karangsalam Kidul RT 08 RW 05 Kec. Kedungbanteng, Kab Banyumas, Jawa Tengah atau alamat elektronik pada dewihardjanti@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari bukti surat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka setelah Hakim mempelajari berkas perkara selanjutnya menetapkan hari persidangan setelah

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas untuk dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan dari pihak Tergugat selanjutnya hadir dan serta didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat dengan mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, namun proses mediasi di persidangan tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat menyetujui untuk bersidang secara elektronik maka Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 10 Juni 2024 dengan nomor register 16/Pdt.G.S/2024/PN Bnr, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama kenal, pada sekitar Bulan Agustus 2023, Tergugat kepada Penggugat meminta untuk dipinjam uang sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan alasan satu bulan dikembalikan beberapa kali Percakapan WA memohon-mohon (Bukti Petunjuk Chat WA) kemudian disepekat, yang awalnya Penggugat mentransfer Rp 100 juta (Bukti Tranfer) kemudian selang beberapa jam Tergugat meminta kembali, ke rumah karena ada maka Rp 100 juta dikasih kes dan berjanji sebulan akan mengembalikan.
2. Bahwa Penggugat beberapa kali menagih namun Tergugat seringkali beralasan-alasan, sehingga pada 7 September 2023 Tergugat membuat pengakuan hutangnya dengan total Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) akan dikembalikan tanggal 15 September 2023 namun sampai batas yang ditentukan tidak kunjung menunaikan janjinya.
3. Bahwa setelah janji-janji yang telah ditentukan tidak juga menunaikan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut beberapa kali beralasan janji-janji tak tentu maka Penggugat pada tanggal 14 September 2023 menemui Tergugat di Puyon Mertasari sekitar pukul 06.00 WIB dengan ijin dan sukarela Tergugat menyuruh Penggugat untuk membawa Kendaraanya Xenia Dengan Nomor polisi B 1577 CFE atas nama Pemilik: Yoyoh Masroyati Alamat: Neroktog GG H Yunus RT 02/02 Neroktog Pinang Kota Tanggerang Merk : Daihatsu, Type: F601 RV-GMDFJJ (Xenia 1300 CC) Jenis Minibus, Tahun Pembuatan: 2009 No rangka:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV 1BA2J9K038550, No Mesin : DE32667, sebagai titipanya untuk dibawa ke rumah Penggugat, Tergugat berjanji jika sudah ada uang akan mengambil mobil tersebut, namun sampai tanggal 16 September 2023, tidak juga menemui Penggugat maka pagi harinya Penggugat menagih kembali dan Tergugat kembali menitipkan satu unit kendaraan Futura Pick Up Ber Nopol R 9225 BM untuk dibawa atas nama Sugeng Priyono.. Alamat : Mandiraja Kulon Rt /RW 06/03 Kec Mandiraja Kab Banjarnegara, Merk : Susuki, Type: AFV415PCXType 2(4.5 MT) Model " Pick Up Tahun Pembuatan: 2022. No rangka: MPRYFEDC6TNJ2358 No Mesin: K1JBTB50937 yang pelapor ketahui milik Terlapor Sugeng untuk dibawa ke rumah, tidak ada paksaan perampasan, Tergugat sugeng menyerahkan kedua kendaraan tersebut sebagai titipan (jaminan) hutangnya.

4. Bahwa pada sekitar 16 September 2023 Empat orang yang sebelumnya Penggugat tidak kenal memepet kendaraan Futura yang dikenarai keluarga Penggugat agar kendaraannya dikembalikan namun karena amanah dari Tergugat sebagai titipan dan bukan miliknya tidak diserahkan namun mereka menemui secara berempat dengan intimidasi untuk menyerahkan kendaraan titipan dari Tergugat dengan dalih sudah menjadi milik Zakaria karena ada perjanjiannya sampai Penggugat di laporkan di Polres Banjarnegara sebagai Terlapor.
5. Bahwa akibat dari itu Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), ditambah biaya pengacara dan bunga bank tanggungan Penggugat dengan total Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa untuk menjaminkan itu Penggugat mohon agar diletakan sita jamian (conservatoir beslag) atas barang milik Tergugat berupa dua kendaraan dan Tanah Bangunan yang terletak di dusun Pyuyon Desa Mertasari Kecamatan Purwanegara Banjarnegara.
7. Bahwa Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya banding, kasasi maupun verset dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorrad*).
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka wajar Jika Penggugat mohon untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari harus dibayar Tergugat bila lallai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;-

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar kerugian material dan immateriil yaitu dengan total sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dua kendaraan yang telah dititipkan dan Tanah diatasnya ada bangunan terletak di Dusun Pyuyon Desa Mertasari RT 02 RW 05 Kec Purwanegara Kab Banjarnegara Jawa Tengah.
5. Menghukum Tergugat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dari Tergugat (uit voerbaar bij voorraad).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Subsider :

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawabannya di persidangan pada 2 Juli 2024 yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini.
2. Bahwa senyatanya dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat terungkap adanya penggabungan dalil gugatan Wanprestasi dan dalil gugatan perbuatan melawan hukum dan hal tersebut tidak dibenarkan serta merupakan pelanggaran tertib beracara di persidangan, yang mana hal tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum ditilik dari perspektif hukum perdata materiil, dengan jelas terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) gugatan wanprestasi harus didasari dengan ada perikatan/ perjanjian terdapat pada Pasal 1234 KUHPer dan timbulnya hak menuntut pada prinsipnya membutuhkan somasi. Sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum aturan tertuang dalam Pasal 1365 KUHPer perbuatan yang melanggar hukum (undang-undang) atas perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain dan hak tanpa somasi. Sehingga kedua Pasal tersebut menjadi pemisah antara gugatan wanprestasi den perbuatan melawan hukum.
 - b. Landasan yang dijadikan acuan dalam membuat gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum ada ditegaskan dalam dua yurisprudensi Mahkamah Agung yakni keputusan Mahkamah Agung nomor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1875/K/Pdt/1984 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung 879 K/Pdt/1997.

Kedua putusan dari Mahkamah Agung menyatakan, penggabungan gugatan wanprestasi sekaligus gugatan perbuatan melawan hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara di pengadilan.

- c. Kriteria pemisahan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum yaitu dalam gugatan wanprestasi harus dilihat ada tidaknya suatu perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat. Karena gugatan wanprestasi lahir disebabkan adanya perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum disebabkan karena undang-undang. Dari segi unsur-unsurnya ditinjau juga terdapat perbedaan, baik dari segi sanksi merupakan hal yang berbeda, yang mana wanprestasi ganti ruginya diatur sedangkan perbuatan melawan hukum tidak diatur.
 - d. Bahwa oleh karena itu tidak boleh terdapat penggabungan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam suatu surat gugatan, kedua perkara berbeda dan harus diselesaikan secara masing-masing.
 - e. Bahwa perlu DIPERHATIKAN: dalam gugatan perkara *aquo*, Penggugat menggabungkan permasalahan hutang antara Penggugat dengan Tergugat dan permasalahan perbuatan Penggugat yang secara sepihak dan tanpa ijin Pemilik yang sah mengambil kendaraan dengan identitas: 1 (satu) unit kendaraan xenia bernopol B-1577-CFE atas nama Yoyoh Masroyanti dengan alamat neroklog GG H. Yunus RT 02 neroklog, Pinang, Kota Tangerang merek: Daihatsu Tipe F601 RV GMDFJJ (xenia 1300cc) warna: merah metalik, tahun pembuatan: 2009, No. rangka: MHKV1BA2J9K038550, No. mesin: DE42667 dan satu unit Futura bernopol R-9225-BM atas nama Sugeng Priyono dengan alamat Desa Masndiraja Kulon RT 06 RW 03, Kec Mandiraja, Kab. Banjarnegara, merek Suzuki type:AEV A15 CPTyoe 2 84xa M/T Jenis: K15B1409371 tahun perakitan 2022. Padahal Penggugat telah mengetahui bahwa barang tersebut bukan milik dari Tergugat, namun tetap diambil secara paksa oleh Penggugat, yang mana kemudian berakibat oleh pemiliknya yang sah, tindakan Penggugat tersebut dilaporkan ke Polres Banjarnegara.
3. Bahwa terkait dalil Penggugat poin 1 dan poin 2 maka perlu dibantah dan dijawab sebagai berikut:
- a. Bahwa pada awal peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menyatakan memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk membayar hutang pribadinya kapan saja pada saat Tergugat sudah punya uang (Tergugat tidak berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam tiga hari seperti dalil Penggugat).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pengakuan hutang seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, nyata dibuat dalam tekanan, dikarenakan Penggugat selalu mengancam dengan ancaman kekerasan dan ancaman akan mempermalukan Tergugat serta karena takut akhirnya Tergugat menandatangani.
 - c. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum pernah mendapatkan surat somasi dari Penggugat atas hutangnya tersebut.
 - d. Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk menyelesaikan hutangnya secara bertahap, tapi Penggugat tidak bersedia.
 4. Bahwa terkait dalil Penggugat poin 3 dan 4, maka perlu Tergugat bantah dan jawab sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar adanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengijinkan dan dengan sukarela menyerahkan sebagai titipan (jaminan) hutangnya dilunasi sampai kepada Penggugat berupa: 1 satu unit kendaraan xenia bernopol B-1577-CFE atas nama Yoyoh Masroyanti dengan alamat neroklog GG H. Yunus RT 02 neroklog, Pinang, Kota Tangerang merek: Daihatsu Tipe F601 RV GMDFJJ (xenia 1300cc) warna: merah metalik, tahun pembuatan: 2009, No. rangka: MHKV1BA2J9K038550, No. mesin: DE42667 dan satu unit Futura bernopol R-9225-BM atas nama Sugeng Priyono dengan alamat Desa Mandiraja Kulon RT 06 RW 03, Kec Mandiraja, Kab. Banjarnegara, merek Suzuki type:AEV A15 CPTyoe 2 84xa M/T Jenis: K15B1409371 tahun perakitan 2022.
 - b. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Penggugat secara sepihak dan memaksa mengambil sepihak kendaraan dengan identitas tersebut di atas, padahal sudah diberitahu kendaraan tersebut bukan milik Tergugat tapi milik orang lain, tapi Penggugat memaksanya.
 - c. Bahwa akibat perbuatan Penggugat yang mengambil kendaraan dengan identitas tersebut di atas yang bukan milik Tergugat dengan secara paksa, maka oleh pemiliknya kendaraan yang sebenarnya tindakan Penggugat tersebut dilaporkan ke Polres Banjarnegara.
 5. Bahwa terhadap poin 5 dalil tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan sepatutnya ditolak, serta terkait tuntutan khususnya tuntutan terhadap biaya pengacara dan tanggungan bank milik Penggugat tersebut sepatutnya ditolak juga karena:
 - a. Biaya pengacara adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/ advokat karena Penggugat dapat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan (sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam putusan nomor 3357 K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016.

- b. Terhadap tanggungan bank milik Penggugat, adalah bukan menjadi tanggung jawab dari Tergugat. Karena yang hutang di bank adalah Penggugat sendiri bukan Tergugat (uang hasil pinjaman di bank juga tidak dinikmati oleh Tergugat).
6. Bahwa terhadap posita poin 6, dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan agar dilakukan sita jaminan terhadap 1 satu unit kendaraan xenia bernopol B-1577-CFE atas nama Yoyoh Masroyanti dengan alamat neroklog GG H. Yunus RT 02 neroklog, Pinang, Kota Tangerang merek: Daihatsu Tipe F601 RV GMDFJJ (xenia 1300cc) warna: merah metalik, tahun pembuatan: 2009, No. rangka: MHKV1BA2J9K038550, No. mesin: DE42667 dan satu unit Futura bernopol R-9225-BM atas nama Sugeng Priyono dengan alamat Desa Masndiraja Kulon RT 06 RW 03, Kec Mandiraja, Kab. Banjarnegara, merek Suzuki type:AEV A15 CPTyoe 2 84xa M/T Jenis: K15B1409371 tahun perakitan 2022, serta tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Pyuyon, Desa Martasari RT 02 RW 05 Purwanegaran Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sepatutnya ditolak juga karena barang-barang tersebut bukan milik Tergugat, tapi milik orang lain.
7. Bahwa terhadap dalil posita poin 7 dalil gugatan Penggugat, yang mana pada pokoknya meminta putusan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*), meskipun ada upaya hukum dari Tergugat, hal tersebut adalah dalil yang tidak mendasarkan atas hukum dan sepatutnya dikesampingkan.
8. Bahwa terhadap dalil posita poin 8, dalil gugatan Penggugat, yang mana pada pokoknya mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, sepatutnya dikesampingkan dan di tolak karena tidak mendasar atas hukum.
9. Bahwa untuk selebihnya dan seterusnya Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
10. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka mohon kepada Yang Terhormat hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup yakni berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Edi Wahyu Sunarso, selanjutnya diberi tanda: P-1
2. Fotocopy screen shoot transfer dari aplikasi brimo uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari wiwi sunarsih kepada sugeng priyono pada 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda: P-2
3. Fotocopy surat pernyataan kesanggupan membayar hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Sugeng Priyono kepada Edi Wahyu Sunarso tertanggal 7 September 2023, selanjutnya diberi tanda: P-3
4. Fotocopy STNK mobil suzuki carry pick up nopol R-9225-BM atas nama Sugeng Priyono, selanjutnya diberi tanda: P-4
5. Fotocopy STNK mobil daihatsu xenia nopol B-1577-CFE atas nama Yoyoh Masroyanti, selanjutnya diberi tanda: P-5
6. Fotocopy screen shoot aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda: P-6
7. Fotocopy salinan putusan atas nama terpidana mochamad zakaria, selanjutnya diberi tanda: P-7.
8. Flashdisk berisi copy rekaman kejadian pengambilan mobil, selanjutnya diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-7 hanya fotocopy dari fotocopy.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat mengajukan saksi yakni sebagai berikut:

1. Saksi Hadiman menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan masih ada hubungan keluarga yakni sebagai saudara sepupu, untuk Penggugat hanya mengetahui saja dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa saksi mengetahui jika ada hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa pada tanggal 6 September 2023 pagi hari diajak Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat, saat itu saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebanyak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa pada saat menagih Tergugat tidak bisa membayar atau mencicil hutangnya tersebut, namun Tergugat mengatakan akan membayar siang harinya dan untuk membuat Penggugat tenang Tergugat akhirnya memberikan 1 satu unit mobil jenis minibus daihatsu xenia plat B, pada saat pulang saksi yang membawa sepeda motor lalu Penggugat yang membawa mobil tersebut.
- Bahwa oleh karena tidak segera di lunasi Penggugat akhirnya menagih lagi kepada Tergugat 1 minggu kemudian bersama saksi, kejadian hampir sama dengan yang pertama oleh karena Tergugat tidak membayar hutangnya kemudian Tergugat memberikan 1 unit mobil suzuki carry pick up.
- Bahwa saksi tidak mengetahui konsekuensi jika tidak segera membayar hutangnya maka apakah mobil itu jadi milik Penggugat atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan serah terima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meminjam uang kepada Tergugat dan uangnya untuk apa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat penyerahan mobil sekaligus dengan surat-suratnya atau tidak.

2. Saksi Riswati menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja sebagai tukang setrika atau asisten rumah tangga paruh waktu dari jam 08.00 pagi sampai dengna jam 16.00 sore dan saksi tidak kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan derita dari istri Penggugat.
- Bahwa saksi ingat jika Tergugat pernah datang sendiri ke rumah Penggugat untuk bertamu, saat itu saksi sempat menyuguhkan kopi kepada Tergugat.
- Bahwa saat Tergugat pulang saksi sempat bertanya kepada istri Penggugat mengenai siapa yang bertamu tersebut lalu istri Penggugat menceritakan jika Tergugat datang bermaksud datang untuk meminjam uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa posisi saksi saat menyetrika pakaian adalah di garasi dan bisa melihat ke dalam ruang tamu dengan terhalang kaca jendela yang tidak begitu jelas.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika pekerjaan Penggugat adalah usaha buka toko berjualan.

3. Saksi Aan Winarso menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik dari istri

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, untuk Tergugat saksi baru mengetahui dan kenal saat permasalahan hutang piutang.

- Bahwa awal hutang piutang saksi ketahui saat saksi meminjam mobil kepada istri Penggugat untuk mengantar orang tua ke rumah sakit, saat itu saksi dipinjam mobil xenia warna merah bukan mobil warna putih seperti biasanya.
 - Bahwa saat itu saksi hanya mengetahui dari istri Penggugat jika mobil daihatsu xenia tersebut adalah titipan Tergugat karena Tergugat belum melunasi hutangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa pada waktu lain saksi meminjam mobil suzuki carry pick up warna hitam kepada istri Penggugat untuk mengangkut pupuk dan komoditi pertanian, namun saat di jalan mobil yang di kendari teman saksi diberhentikan oleh orang tidak dikenal yang mengatakan jika mobil tersebut adalah mobil bermasalah.
 - Bahwa saksi saat itu tidak setuju jika mobil tersebut di sita orang tidak dikenal yang mengaku muhammad zakaria dan beberapa temannya akhirnya saksi dan teman saksi menuju rumah Penggugat dan orang yang menyita mobil tersebut ikut ke rumah Penggugat.
 - Bahwa pada saat sampai di rumah Penggugat yang bernama muhammad zakaria ada di dalam rumah dan sisa beberapa temannya di luar rumah, selanjutnya sempat terjadi keributan dan saat itu berebut kunci mobil antara Penggugat dengan muhammad zakaria sampai kunci dilempar ke belakang bak mobil pick up.
 - Bahwa saat itu saksi sempat mengatakan kepada muhammad zakaria jika bersikeras mengambil mobil tersebut maka saksi akan berteriak maling, akhirnya muhammad zakaria pergi.
 - Bahwa sebelum pergi muhammad zakaria sempat mengatakan akan melaporkan Penggugat ke Polres Banjarnegara, namun karena emosi Penggugat juga menjawab jangankan Polres bahkan sampai mabes pun akan Penggugat hadapi.
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut menagih hutang kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian atau penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat.
 - Bahwa pada saat penyerahan mobil titipan dari Tergugat kepada Penggugat saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta apakah lengkap dengan surat-suratnya atau tidak.
 - Bahwa Penggugat saat ini dituduh mencuri oleh muhammad zakaria dan akhirnya sedang di proses di Polres Banjarnegara.
4. Saksi Misno Riswanto menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan karena beda

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek.

- Bahwa saksi awalnya melintasi depan rumah Penggugat pada bulan September 2023 dan melihat ada mobil warna merah jenis daihatsu xenia di rumah Penggugat dan akhirnya saksi bertanya kepada Penggugat jika apakah sudah membeli mobil lagi lalu Penggugat mengatakan jika mobil tersebut adalah titipan sementara dari seorang bernama Sugeng, alasan ditiptkan karena belum bisa membayar hutangnya.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 ada kejadian di rumah Penggugat perihal penarikan mobil, saat itu saksi melihat sempat ada keributan perihal perebutan kunci mobil di depan rumah, namun akhirnya tidka sempat di bawa oleh orang yang berusaha menarik mobil tersebut.
- Bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja.
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat jika hutang Tergugat adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan rincian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan tunai lalu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer kepada Tergugat.
- Bahwa penarikan mobil suzuki carry gagal saat itu karena adik dari istri Penggugat yang bernama aan mengatakan jika masih bersikeras mengambil mobil tersebut maka akan diteriaki maling, lalu kunci kontak dibuang di bak belakang suzuki carry tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup yakni berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Sugeng Priyono, selanjutnya diberi tanda: T-1
2. Fotocopy surat tanda terima pengaduan ke Polre Banjarnegara oleh Mochamad Xakaria kepada Wahyu Edy Sunarso, selanjutnya diberi tanda: T-2
3. Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), selanjutnya diberi tanda: T-3
4. Fotocopy surat tanda terima laporan Polisi, selanjutnya diberi tanda: T-4.
5. Fotocopy Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan dan laimpiran-lampiran, selanjutnya diberi tanda T-5.
6. Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda T-6.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-5 dan T-6 hanya fotocopy dari fotocopy.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat mengajukan saksi yakni sebagai berikut:

1. Saksi Mochamad Zakaria menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, khusus untuk Tergugat saksi kenal dan Tergugat adalah manager di CV Arah Bangkir Bersama yang mana 65% sahamnya dimiliki

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi.

- Bahwa awalnya pada bulan Juni saksi membeli saham di CV Arah Bangkit Bersama milik Tergugat (Sugeng Priyono) sebanyak 65%, pada saat itu otomatis saham berupa gedung dan armada mobil ikut diserahkan sebagai aset CV tersebut, khusus untuk mobil ada 3 yakni mobil suzuki carry pick up tahun 2022 warna hitam atas nama Sugeng Priyono, Mitsubishi L300 pick up tahun 2022 warna hitam atas nama Sugeng Priyono, Daihatsu Xenia tahun 2009 warna merah metalik atas nama Yoyoh Masroyanti selanjutnya 2 (dua) diantaranya sudah disita Penggugat yakni Daihatsu Xenia dan Suzuki Carry pick up warna hitam.
- Bahwa pada saat itu Tergugat mengaku jika sudah sering meminjam uang kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun dan selalu lunas, kemudian Tergugat mengaku kepada saksi sedang meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat pada bulan Agustus 2023 dengan jatuh tempo pada bulan September 2023, oleh karena belum membayar hutang tersebut Tergugat mengaku jika unit mobil Daihatsu Xenia warna merah dan Suzuki carry Pick up warna hitam telah disita oleh Penggugat.
- Bahwa saksi kemudian berinisiatif mengambil mobil tersebut dari tangan Penggugat karena saksi merasa jika mobil yang diambil Penggugat tersebut adalah aset CV Arah Bangkit Bersama dan hutang piutang antara Tergugat kepada Penggugat adalah hutang pribadi bukan hutang kantor CV.
- Bahwa pada saat hendak diambil mobil xenia saat itu sedang dipinjam keluarga Penggugat untuk mengantar orang sakit di rumah sakit Margono sehingga tidak jadi diambil saksi.
- Bahwa saksi akhirnya berinisiatif mengambil mobil Suzuki carry pick up di rumah Penggugat, awalnya saksi bersama rekan datang baik-baik, karena Penggugat tidak mau menyerahkan akhirnya sempat bersitegang, saksi kemudian akan melaporkan Penggugat ke Polres Banjarnegara dengan dalih pencurian, saat itu Penggugat menantang saksi dengan mengatakan "mau di Polres sampai mabes akan saya layani".
- Bahwa saksi pada saat membeli CV Arah Bangkit Bersama tetap mempekerjakan Penggugat sebagai manager yang tupoksinya mengkoordinasi atau mengawasi CV yang saat itu saksi memang memfasilitasi Tergugat dengan sebuah mobil Daihatsu Xenia yang akhirnya diambil Penggugat.
- Bahwa proses jual beli saham CV Arah Bangkit Bersama tidak dilakukan di hadapan notaris, melainkan hanya memakai kwitansi pembelian saham saja.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah saksi laporkan kasus pencurian dan saat ini Penggugat baru saja dilakukan penangkapan.

2. Saksi Edi Mulyanto menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, khusus untuk Tergugat saksi kenal dan Tergugat adalah manager di CV Arah Bangkir Bersama yang mana 35% sahamnya dimiliki saksi.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun terakhir, karena saksi sebagai notaris dan Tergugat ada di bank mandiri sehingga kadang ada interaksi pada bagian legal bank mandiri.
- Bahwa awalnya saksi menadapat kabar dari saksi Mochamad Zakaria jika 2 (dua) unit mobil yakni Daihatsu Xenia dan Suzuki Carry pick up warna hitam sudah disita Penggugat karena Tergugat memiliki hutang kepada Tergugat sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi mempunyai saham di CV Arah Bangkit Bersama yang tadinya milik Tergugat yang sudah saksi beli bersama saksi Mochamad Zakaria, saat itu saksi Mochamad Zakaria membeli 65% saham.
- Bahwa pada saat setelah membeli saham maka otomatis bangunan gedung dan armada mobil ikut diserahkan sebagai aset CV tersebut, khusus untuk mobil ada 3 yakni mobil suzuki carry pick up tahun 2022 warna hitam atas nama Sugeng Priyono, Mitsubishi L300 pick up tahun 2022 warna hitam atas nama Sugeng Priyono, Daihatsu Xenia tahun 2009 warna merah metalik atas nama Yoyoh Masroyanti
- Bahwa saksi pada saat membeli CV Arah Bangkit Bersama tetap mempekerjakan Penggugat sebagai manager yang tupoksinya mengkoordinasi atau mengawasi CV yang saat itu saksi memang memfasilitasi Tergugat dengan sebuah mobil Daihatsu Xenia yang akhirnya diambil Penggugat.
- Bahwa proses jual beli saham CV Arah Bangkit Bersama tidak dilakukan di hadapan notaris, melainkan hanya lisan jual belinya kemudian memakai kwitansi pembelian saham saja.
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat jika Penggugat ini memang sering meminjami uang kepada Tergugat untuk modal, biasanya bunganya 10%.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah pada pokoknya Tergugat telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan surat pernyataan kesanggupan membayar hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Sugeng Priyono kepada Edi Wahyu Sunarso tertanggal 7 September 2023, lalu pada proses berjalannya waktu Tergugat tidak pernah melunasi pinjamannya terhadap Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga terhadap Tergugat sempat dilakukan penagihan sampai Tergugat menitipkan dua unit mobil yakni mobil suzuki carry pick up nopol R-9225-BM atas nama Sugeng Priyono dan mobil daihatsu xenia nopol B-1577-CFE atas nama Yoyoh Masroyanti untuk meyakinkan Penggugat jika Tergugat akan segera melunasi hutangnya kepada Penggugat, namun kembali lagi pada kenyataannya Tergugat tidak pernah melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah menurut Tergugat jika surat gugatan Penggugat adalah kabur karena menggabungkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, kemudian Tergugat mengakui berhutang kepada Penggugat berdasarkan surat pengakuan hutang namun mengenai batas waktu kapan tidak ditentukan dengan kata lain Tergugat diberi keleluasaan dalam hal melunasi hutangnya kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat tidak pernah merasa sukarela memberikan jaminan berupa dua unit mobil yakni mobil suzuki carry pick up nopol R-9225-BM atas nama Sugeng Priyono dan mobil daihatsu xenia nopol B-1577-CFE atas nama Yoyoh Masroyanti, karena Tergugat sering ditagih secara paksa dan diancam akan dipermalukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2023 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Penggugat mentransfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Tergugat kemudian tahap berikutnya saat penyerahan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai adalah terjadi di rumah Penggugat.
- Bahwa 1 satu unit kendaraan Daihatsu Xenia bernopol B-1577-CFE atas nama Yoyoh Masroyanti warna: merah metalik, tahun perakitan 2009 dan satu unit Suzuki Futura bernopol R-9225-BM atas nama Sugeng Priyono warna hitam, tahun perakitan 2022 telah diambil sebagai jaminan oleh Penggugat pada saat Penggugat menagih hutang Tergugat dan saat itu Tergugat memang tidak dapat membayar hutangnya.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan Tergugat dengan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yakni membayar hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan sehingga untuk itu Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji)?

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8 kemudian Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-6, terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat dimana hanya alat bukti yang relevan saja terhadap gugatan *aquo* yang akan dipertimbangkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam jawabannya jika secara formalitas surat gugatan penggugat kabur karena mencampurkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, selanjutnya setelah Hakim cermati isi gugatan adalah tidak ada dalam petitum gugatan mengenai penggabungan gugatan sebagaimana yang didalilkan Tergugat, karena hanya ada amar wanprestasi yang ada dalam petitum Penggugat, dengan demikian dalil Tergugat mengenai gugatan kabur adalah tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat pernyataan kesanggupan membayar hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Sugeng Priyono kepada Edi Wahyu Sunarso tertanggal 7 September 2023, hal ini menerangkan jika memang Tergugat pernah mengadakan perjanjian hutang piutang dengan Penggugat, bukti P-3 tersebut didalamnya berisi pengakuan hutang yang selanjutnya ditandatangani oleh Tergugat, perihal ini (yang ada di dalam bukti P-3) juga dibenarkan Tergugat dalam jawabannya, namun terdapat bantahan mengenai keadaan psikis Tergugat yakni Tergugat merasa diancam dan dipaksa untuk membayar hutang pada saat membuat surat pengakuan hutang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat bukti P-2 yakni berupa *screen shoot* transfer dari aplikasi brimo uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari wiwi sunarsih (istri Penggugat) kepada sugeng priyono (Tergugat) pada tanggal 14 Agustus 2023, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat yakni jika Penggugat mentransfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Tergugat kemudian tahap berikutnya saat penyerahan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai adalah terjadi di rumah Penggugat, riwayat transfer dari BRI sebagai penyedia layanan yakni pada aplikasi brimo adalah menerangkan jika pernah terjadi perpindahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening Wiwi Sunarsih ke rekening Sugeng Priyono, selanjutnya proses penyerahan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang secara transfer tersebut tidak pernah dibantah Tergugat dalam jawabannya begitu pula penyerahan uang secara tunai di rumah Penggugat.

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan jika perjanjian harus memenuhi:

1. Kesepakatan para pihak (tidak ada paksaan).
2. Kecakapan para pihak (dewasa, berakal sehat).
3. Mengenai suatu hal tertentu (ada objek atau barang yang diperjanjikan).
4. Mengenai sesuatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan jika antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian hutang piutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana pengakuan Tergugat dalam bukti P-3, untuk itu bukti P-3 adalah sebagai bukti pengakuan yang sah dan mengikat bagi para pihak di dalam surat tersebut serta menjadi ketentuan hukum yang mengikat bagi siapa saja yang menyepakatinya (asas *pacta sunt servanda*).

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengakui jika memang sudah pernah ditagih oleh Penggugat mengenai hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Tergugat tidak dapat memenuhi tagihan Penggugat tersebut sehingga Tergugat menyerahkan 1 satu unit kendaraan Daihatsu Xenia bernopol B-1577-CFE atas nama Yoyoh Masroyanti warna: merah metalik, tahun perakitan 2009 dan satu unit Suzuki Futura bernopol R-9225-BM atas nama Sugeng Priyono warna hitam, tahun perakitan 2022.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hadiman yang mengatakan jika pada tanggal 6 September 2023 pernah menemani Penggugat untuk menagih hutang Tergugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada saat itu pagi hari saksi Hadiman berboncengan dengan Penggugat pergi menuju rumah Tergugat untuk menagih hutang, oleh karena Tergugat tidak mampu membayar akhirnya diserahkanlah 1 satu unit kendaraan Daihatsu Xenia bernopol B-1577-CFE atas nama Yoyoh Masroyanti warna: merah metalik, tahun perakitan 2009, sebelum proses penyerahan terjadi Tergugat menyanggupi jika hari itu juga akan melunasi hutangnya sore hari lalu saat itu saksi Hadiman mengingat jika Penggugat sempat meminta Tergugat untuk menerangkan cara mengemudikan mobil transmisi matic pada saat hendak mengambilnya, hingga akhirnya Penggugat bisa mengemudikannya dan saksi pulang dengna mengendarai sepeda motor sendiri.

Menimbang, bahwa saksi Hadiman kembali lagi diajak oleh Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat di rumahnya perihal itu hanya selang beberapa hari dari kejadian pertama, bahwa menurut saksi Hadiman jika Tergugat kembali memberikan janji jika hari ini pada sore hari Tergugat akan mendapatkan dana untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutangnya kepada Penggugat untuk itu Tergugat menitipkan atau menjaminkan satu unit mobil Suzuki Futura bernopol R-9225-BM atas nama Sugeng Priyono warna hitam, tahun perakitan 2022, namun menurut keterangan Penggugat jika hari itu Tergugat tidak juga melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-6 berupa *screen shoot* aplikasi whatsapp yang setelah Hakim cermati muatannya berisi penagihan-penagihan Penggugat kepada Tergugat yang mana Tergugat selalu memberikan janji yang akhirnya tidak pernah Tergugat laksanakan janji Tergugat tersebut untuk melunasi hutangnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan jika perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat batas waktu pelunasan, sehingga Tergugat merasa mendapat keleluasaan dalam hal melunasi hutangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sebagaimana tanggal pembuatannya adalah tanggal 7 September 2023 kemudian didalam bukti P-3 tersebut pada pokoknya bersisi pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk batas waktu pelunasan itu sendiri adalah tercantum maksimal dilakukan pada tanggal 15 September 2023, dengan demikian sebagaimana dalil Tergugat jika tidak terdapat batas waktu pelunasan hutang kepada Penggugat adalah tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat jika tidak pernah ada somasi terlebih dahulu terhadap Tergugat atas tidak dapat dilakukannya pelunasan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat terhadap perihal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya, pengaturan mengenai somasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."* Bahwa terhadap perihal tersebut Hakim berpendapat jika adanya peristiwa lalainya seseorang/ debitur terhadap kewajibannya dalam membayar hutang maka dapat dinyatakan dengan surat perintah/ dengan akta sejenisnya (keduanya dapat diartikan sebagai somasi) atau dengan kekuatan akta itu sendiri untuk menganggap debitur telah lewat batas waktu pelunasannya. Bahwa sebagaimana dalam bukti P-3 telah dijelaskan jika batas waktu pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah 15 September 2023 dengan demikian keterangan batas waktu tersebut menjadi bagian daripada kekuatan akta atau perjanjian itu sendiri, oleh karena frasa/ sifat dari redaksi Pasal 1238 KUHPer adalah berbentuk alternatif maka batas waktu pelunasan dalam bukti P-3 yang dianggap

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk kekuatan akta itu sendiri sudah cukup menyatakan Tergugat lalai dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa baik itu bukti surat maupun saksi yang diajukan Tergugat tidak ada relevansinya dengan perkara ini karena hanya fokus kepada perihal peristiwa pengambilan 1 satu unit kendaraan Daihatsu Xenia bernopol B-1577-CFE atas nama Yoyoh Masroyanti warna: merah metalik, tahun perakitan 2009 dan 1 satu unit Suzuki Futura bernopol R-9225-BM atas nama Sugeng Priyono warna hitam, tahun perakitan 2022 yang menurut saksi dari Tergugat yakni saksi Mochamad Zakaria dengan saksi Edi Mulyanto jika kedua mobil yang disita tersebut adalah aset dari CV Arah Bangkit Bersama bukan milik pribadi Tergugat sehingga tidak dapat dijadikan jaminan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang pada dasarnya menyatakan perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, serta bentuk wanprestasi itu sendiri antara lain dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (ingkar).
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian wanprestasi itu sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, maka menurut Hakim jika Tergugat telah melakukan wanprestasi perihal tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan yakni tidak melunasi hutangnya sesuai jatuh tempo kepada Penggugat, dengan demikian kaitannya dengan pertanyaan permasalahan angka 1 (satu) mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka menurut Hakim jika Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan adalah tidak dapat dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya jika antara Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan perjanjian hutang piutang serta dalam pertimbangan Hakim perjanjian tersebut telah memenuhi sebagaimana syarat sahnya perjanjian, kemudian berdasarkan surat pernyataan kesanggupan pelunasan hutang (bukti P-3) yang sepakati dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya jika Tergugat adalah tidak dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana jatuh tempo yang telah diperjanjikan, untuk itu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim jika Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai hukuman berupa tuntutan pembayaran kerugian materiil dan immateriil yaitu dengan total sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim jika Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Tergugat harus melaksanakan kewajiban yang belum dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan, untuk itu Tergugat harus melaksanakan sesuai ketentuan isi daripada perjanjian itu sendiri dan sebagaimana telah disebutkan dalam bukti P-3 jika kewajiban pelunasan hutang Tergugat adalah pembayaran uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan demikian menurut Hakim jika Tergugat wajib dihukum untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat tersebut, selanjutnya untuk hukuman membayar kerugian immateriil yakni tambahan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dalil Penggugat adalah untuk biaya pengacara dan biaya bunga bank menurut pendapat Hakim jika biaya pengacara adalah tidak dapat dibebankan kepada Tergugat karena tidak ada kewajiban Penggugat untuk menggunakan jasa pengacara dan perihal tersebut tidak ada dasar hukumnya, sehingga tuntutan biaya jasa pengacara adalah tidak beralasan hukum, sedangkan biaya bunga bank adalah tidak dapat dijelaskan alasan Penggugat mengapa tuntutan ganti rugi immateriil dimunculkan dengan alasan biaya bunga bank, dengan demikian perihal tersebut menurut Hakim tidak beralasan hukum, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagian yakni sepanjang perihal pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan Hakim tuangkan dalam amar putusan nanti dengan perubahan redaksional.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 pada pokoknya adalah menyatakan sah dan berharga sita jaminan dua kendaraan yang telah dititipkan dan tanah di atasnya ada bangunan terletak di Dusun Pyuyon Desa Mertasari RT 02 RW 05 Kec Purwanegara Kab Banjarnegara Jawa Tengah, mengenai perihal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua kendaraan yang telah dititipkan sebagaimana petitum Penggugat adalah tidak dapat dirinci oleh Penggugat dalam amar petitumnya, sedangkan diketahui jika dalam lampiran bukti T-5 jika kedua unit mobil yang dimaksud Penggugat adalah 1 satu unit kendaraan Daihatsu Xenia bernopol B-1577-CFE atas nama Yoyoh Masroyanti warna: merah metalik, tahun perakitan 2009 diterangkan jika BPKB mobil tersebut ada di pihak Gajahmada Motor sedangkan 1

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit Suzuki Futura bernopol R-9225-BM atas nama Sugeng Priyono warna hitam, tahun perakitan 2022 terhadap BPKB mobil tersebut ada di Pembiayaan Tunas Mandiri Finance dalam hal ini Penggugat juga tidak menjelaskan status benda bergerak yang hendak di sita tersebut karena jika telah diletakkan perjanjian fidusia oleh pihak lain sebelum Penggugat maka Penggugat bukan seharusnya menjadi kreditur yang diutamakan karena bukan pemegang hak fidusia tersebut maka dengan demikian menurut Hakim sita jaminan terhadap 1 satu unit kendaraan Daihatsu Xenia bernopol B-1577-CFE atas nama Yoyoh Masroyanti warna: merah metalik, tahun perakitan 2009 dan 1 satu unit Suzuki Futura bernopol R-9225-BM atas nama Sugeng Priyono warna hitam, tahun perakitan 2022 patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan sita Penggugat terhadap tanah di atasnya ada bangunan terletak di Dusun Pyuyon Desa Mertasari RT 02 RW 05 Kec Purwanegara Kab Banjarnegara Jawa Tengah menurut Hakim jika benda tidak bergerak tersebut adalah tidak dijelaskan milik siapa kemudian tidak ada rincian apakah tanah tersebut mempunyai alas hak atau tidak serta mengenai ukuran dan batas tanah tersebut juga tidak dijelaskan, untuk itu dari pertimbangan tersebut terhadap sita benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana petitum angka 4 Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa jika timbul keragu-raguan Penggugat dalam hal Tergugat tidak akan melunasi hutangnya (menjalankan isi putusan) maka dapat ditempuh Penggugat melalui jalan mengajukan eksekusi pembayaran sejumlah uang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai penghukuman terhadap Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 yang pada pokoknya diambil kaidah mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap gugatan pokok yang meminta adanya tuntutan ganti kerugian sejumlah uang maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan tidak dapat diterapkan, dengan demikian petitum angka 5 dalam adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 mengenai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan banding, kasasi, Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voorraad*), oleh karena tidak ada alasan yang patut dan bukti yang cukup sebagaimana pertimbangan Hakim untuk dapat dijalkannya putusan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana ini, maka terhadap petitum angka 6 tersebut patut untuk ditolak.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan Hakim tersebut di atas dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nanti.

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan hutang kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh kami ALIN MASKURY, S.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan untuk umum dengan dihadiri oleh BILAL, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PENITERA PENGGANTI

HAKIM,

ttd

ttd

BILAL, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

Perincian Biaya

PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	Rp	40.000,00
Biaya PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp.	10.000,00
Meterai Putusan	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00